



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxx, Tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika dengan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai : **"Penggugat"** ;

lawan

TERGUGAT, xxx, Tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika. sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan yang beralamat di

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sektorat dekat gereja tiga raja sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama xxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dengan melihat sendiri, Tergugat juga mabuk hampir setiap hari;

4. Bahwa Tergugat dari awal menikah Januari 2023 sampai Agustus 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Februari 2023 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukuli badan. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah sedang mabuk;

6. Bahwa Tergugat sejak tanggal 21 Juli 2023 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan perkara ini yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Panitera

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran
	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses
	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP
	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan
	Rp32.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan
	Rp16.000,00
6.	Biaya Redaksi
	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>
	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp203.000,00
	(Dua ratus tiga ribu rupiah)